

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid 19, dimana studi kasus dilakukan di Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan. Covid 19 adalah penyakit menular yang menginfeksi saluran pernafasan para penderitanya, penyakit ini sejenis pneumonia yang mengakibatkan infeksi berat pada pernapasan. Jenis virus ini menyebabkan gejala mulai dari batuk, pilek, demam dan hingga lebih serius dapat mengakibatkan kematian.

Covid 19 pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dimana saat itu terjadi kasus sejenis pneumonia terdeteksi di Wuhan yang pertamakali di laporkan ke *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019, pada saat itu virus tersebut belum diketahui. Penyakit akibat virus tersebut menular dan menyebar secara signifikan sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan bahwa wabah tersebut menjadi darurat kesehatan publik secara global, kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, WHO menyatakan bahwa penyakit tersebut diketahui diakibatkan oleh virus baru yang disebut Covid 19. Covid 19 menjadi sebuah pandemi bagi dunia. Covid 19 saat ini telah ditetapkan *World Health Organization* (WHO) sebagai Pandemi sejak tanggal 11 Maret 2020 karena

terjadinya peningkatan penyebaran penyakit Covid 19 secara signifikan di banyak negara termasuk Indonesia.

Berdasarkan data statistik *Johns Hopkins University*, WHO, dan *Health Authorities*, sampai pada tanggal 23 Juli 2020, virus corona telah menyebar hingga ke 193 negara dan secara global jumlah terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona berjumlah 15,097,102 jiwa dan total kematian 620, 688 jiwa dan di Indonesia jumlah terkonfirmasi positif virus corona 91, 751 jiwa dengan total kematian 4,459 jiwa. Berdasarkan data statistik Wikipedia dan The New York Times, di Sumatera Utara dikonfirmasi 3,163 jiwa positif virus corona dengan total kematian 160 jiwa. virus coronatelah banyak memakan jiwa dan jumlahnya selalu bertambah setiap harinya.

Di Indonesia kasus pertama pasien pengidap Covid 19 diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. jumlah pasien yang terjangkit virus corona tersebut sebanyak dua orang yang merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di kota Depok. dua orang tersebut terkonfirmasi dari seorang warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Sejak saat itu, jumlah pengidap positif Covid 19 terus mengalami penambahan di Indonesia hingga saat ini.¹

Kasus Covid 19 di Sumatera Utara pertama kali terjadi pada tanggal 18 Maret,² yaitu seorang pria dikonfirmasi meninggal dunia karena positif

¹ Kompas.Com, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>. (diakses pada 18 Juni 2020).

² Wikipedia, "Pandemi Covid 19 Di Indonesia",

terjangkit virus corona yang dimana sebelumnya ia memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri.

Virus corona menyebar hingga ke berbagai Kabupaten di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini telah diidentifikasi adanya satu kasus positif terinfeksi virus corona.³ Kasus Covid 19 tersebut terjadi pada tanggal 29 Mei Tahun 2020. Pasien yang terinfeksi virus corona tersebut yaitu seorang wanita yang berasal dari Kecamatan Tarabintang.⁴

Semakin meluasnya penyebaran Covid 19 yang hingga saat ini masih melanda dunia dan pandemi ini menjadi perhatian secara global, dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona dan untuk memutus rantai penyebaran virus corona upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan aspek sosial lainnya. Terjadinya krisis finansial ekonomi bagi masyarakat pandemi virus corona telah memberikan dampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi bagi seluruh masyarakat yaitu meningkatnya jumlah pengangguran karena banyaknya karyawan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menurunnya permintaan barang dan jasa hal itu mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid_19_di_Indonesia.(diakses pada 18 Juni 2020).

³Berita Humbang, "Peta Pemantauan Covid 19 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 18 Juni 2020 s/d pukul 16.00 WIB",
https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/list_news/1. (diakses pada 18 Juni 2020).

⁴Gatracom, "Satu Positif Covid, Humbahas Masuk Zona Kuning",
<https://www.gatra.com/detail/news/482143/kebencanaan/satu-positif-covid-humbahas-masuk-zona-kuning>. (diakses pada 18 Juni 2020).

Upaya pemerintah Indonesia menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid 19 dengan cara memberikan bantuan sosial yang sarannya mengarah kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Bantuan Sosial atau Bansos merupakan Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat serta sebagai wujud respon dan kepedulian pemerintah dalam menanggapi krisis ekonomi yang dialami masyarakat di masa pandemi virus corona. sebagaimana adanya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *corona virus disease* 2019 (Covid 19). Adanya, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 .

Bantuan sosial yang diberikan beragam mulai dari Program Keluarga Harapan (PHK), Program Kartu Sembako, Program Kartu Pra Kerja, Pembebasan Biaya Listrik, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penerima bantuan sosial merupakan masyarakat kurang mampu serta sudah terdata ditingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Program bantuan sosial pemerintah provinsi Sumatera Utara di masa pandemi Covid 19 ini dengan menyalurkan bantuan sembako yang disalurkan kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Bantuan sosial tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD pemerintah provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 300 miliar. Jumlah

penerima bantuan sosial ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota.

Sumber dana bantuan sosial bagi masyarakat kabupaten humbang hasundutan terdiri dari bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial RI berupa program keluarga harapan (PKH) dan sembako bantuan pangan non tunai (BNPT), bantuan sosial tunai akibat pandemi Covid 19 dari Kementerian Sosial RI berupa tunai, bantuan sosial sembako dari APBD provinsi sumatera utara, bantuan sosial langsung tunai dari APBD kabupaten humbang hasundutan dan bantuan langsung tunai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pada penurunan ekonomi akibat mewabahnya virus corona di kabupaten humbang hasundutan total penerima bantuan sosial sekitar 15.000 KK. Pemerintah berharap dengan disalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid 19.

Peranan pemerintah desa sangatlah penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan indonesia sehingga setiap jenis kebijakan pembangunan nasional mengarah pada pembangunan desa. Berdasarkan Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1, menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa

merupakan kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan, membina dan memberdayakan masyarakat serta memegang kewenangan pengelolaan keuangan desa. Peranan kepemimpinan kepala desa merupakan sebagai katalisator yang lebih baik dengan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan berdasarkan posisi dalam struktur pemerintahan di desa, yang mempunyai kedudukan di masyarakat serta memiliki peranan penting untuk mampu mempengaruhi dan memandu untuk mencapai tujuan. Peran kepala desa sangatlah penting dalam mendistribusikan bantuan sosial secara adil dan tepat sasaran kepada masyarakat karena kepala desa lebih paham kondisi, teritori dan karakter masyarakatnya. lebih mengetahui secara pasti data penduduk terdampak Covid 19 yang ada di wilayahnya sehingga menghasilkan data penerima bantuan sosial yang terverifikasi dengan jelas dan penyalurannya diterima oleh masyarakat yang layak untuk menerima bantuan sosial tersebut.

Pada kenyataannya distribusi bantuan sosial rentan tampaknya tidak berjalan dengan mulus karena lemahnya pengawasan, sumber dana bantuan sosial (bansos) yang beragam memungkinkan adanya ketimpangan penyaluran bantuan sosial yaitu ada penerima bantuan sosial yang tumpang tindih atau ganda sebagaimana sesuai dengan ketentuan penerimaan bantuan sosial tidak boleh ganda. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak menerima bantuan sosial di sejumlah daerah dan penerimaan bantuan sosial paket sembako yang tidak sesuai serta adanya bantuan sosial yang menyasar kepada masyarakat yang mampu sehingga tidak mungkin memuaskan semua pihak oleh karena itu,

dalam situasi tersebut pentingnya peranan pemimpin suatu daerah atau desa dalam mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran.

Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu desa yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat. Proses penyaluran harus melibatkan pemimpin desa yaitu kepala desa. Peran kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial dengan melakukan pendataan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan begitu pembagian bantuan sosial bisa berjalan dengan jelas dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bansos Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid 19 (Studi Kasus di Desa Sihombu, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 di Desa Sihombu, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup masalah terkait mengenai peran kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 di Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan. Penulis fokus pada peranan kepala desa sihombu dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat desa sihombu yang layak untuk menerima bantuan sosial tersebut, bertujuan untuk memaksimalkan distribusi bantuan sosial Covid 19 yang tepat sasaran dan berkeadilan pada Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bansos tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid19 di Desa Sihombu, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi lokasi penelitian, yaitu Desa Sihombu sebagai masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Sihombu.
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian.
3. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui pentingnya Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bansos Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Tepat sasaran di Desa Sihombu, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat kedalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri, didalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam lima bab. Adapun bagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini membahas mengenai teori - teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas diambil dari literatur - literatur dan bacaan - bacaan yang penulis anggap relevan serta penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan, bentuk penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Sihombu, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji tentang hasil penelitian dan menganalisis hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Landasan Teori

Setelah masalah penelitian dirumuskan maka tahap selanjutnya yaitu mengembangkan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian karena landasan teori sangat penting sebagai acuan untuk melakukan penelitian dalam menyoroiti masalah yang telah dipilih.

Menurut Sugiyono, “teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”⁵. Oleh karena itu, dalam kerangka teori ini penulis akan menguraikan beberapa teori-teori yang relevan dengan subjek penelitian.

2.2 Pengertian Peranan

Istilah Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti bagian yang dimainkan seorang pemain, ia berusaha dengan baik dalam semua yang dibebankan kepadanya ataupun adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Soekanto mengemukakan definisi, Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm.52.

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada lain dan sebaliknya.⁶

Peranan mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

Selain itu, *role* atau peranan menurut Bruce J. Cohen, terdiri atas beberapa bagian, yaitu :

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul - betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang dianjurkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik Peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan Peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.⁸

Berdasarkan pendapat para ahlimengenai perananpenulis dapat menarik kesimpulan, bahwa peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 212.

⁷ Ibid, hlm.213.

⁸Cohen, J Bruce, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.25.

yang memiliki kedudukan atau status melaksanakan hak dan kewajibannya yang dimana memiliki aturan serta pelaksanaannya memberikan pengaruh kepada orang lain serta diharapkan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.3 Konsep Kepemimpinan

2.3.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pemimpin dan kepemimpinan adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan, dalam artian bisa dikaji secara terpisah namun harus dilihat sebagai satu kesatuan. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki dari seorang pemimpin adalah tidak bisa diperoleh dengan cepat dan segera, namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Dalam artian ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan namun dengan usahanya yang gigih mampu membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya tersebut.

Untuk memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

- a. Stephen P. Robbins mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan.
- b. Richard L. Daft mengatakan, kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan.
- c. G.R. Terry memberikan definisi: *leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives.*

- d. Ricky W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu memengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan; pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.⁹

Selain itu menurut Kartono, “pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga ia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan”.¹⁰

Stogdill berpandangan “kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok orang yang terorganisir dalam usaha menetapkan dan mencapai tujuan”.¹¹

Mullins (1993) mengatakan bahwa “kepemimpinan didasarkan pada sebuah fungsi dari kepribadian yang dapat dilihat dari perilaku yang dinampakkan ketika seseorang pemimpin memimpin kelompok maupun organisasi. Dengan kata lain, perilaku kepemimpinan tersebut ditunjukkan melalui peran yang dimainkan oleh para pemimpin untuk mencapai kinerja yang efektif dalam memimpin orang lain sebagai pengikutnya dalam situasi tertentu, baik kelompok maupun di dalam suatu organisasi”¹²

“Kepemimpinan merupakan suatu usaha dari seseorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan individu ataupun tujuan organisasi”.¹³

Dari beberapa defenisi mengenai kepemimpinan yang telah dikemukakan para ahli disimpulkan bahwa kepemimpinan atau pemimpin adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan padanya,

⁹Irham Fahmi, *Pengantar Ilmu Kepemimpinan*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 2.

¹⁰ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm.38.

¹¹ H. Syaiful Sagala, S.Sos., M.Pd., *Pendekatan & Model Kepemimpinan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, hlm. 54.

¹² Sutarto Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, hlm. 1-2.

¹³ Sutarto Wijono, *Ibid*, hlm. 4

mampu mempengaruhi orang lain untuk mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.3.2 Tipe Gaya Kepemimpinan

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. “Gaya atau *style* hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya”.¹⁴

Ada delapan tipe gaya kepemimpinan, sebagai berikut:

a. Tipe *deserter* (pembelot)

Sifatnya: bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian,

tanpa loyalitas dan ketaatan, sukar diramalkan.

b. Tipe birokrat

Sifatnya: correct, kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma, ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin, dan keras.

c. Tipe misionaris (*missionary*)

Sifatnya: terbuka, penolong, lembut hati, ramah-tamah.

d. Tipe *developer* (pembangun)

Sifatnya: kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahan.

e. Tipe otokrat

Sifatnya: keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong.

f. *Benevolent autocrat* (otokrat yang bijak)

¹⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 34.

Sifatnya: lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri.

g. Tipe *compromiser* (kompromis)

Sifatnya: plintat-plintut, selalu mengikuti angin tanpa dirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit.

h. Tipe eksekutif

Sifatnya: bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh dan tekun.¹⁵

2.3.3. Tanggung Jawab Kepemimpinan

Tanggung jawab tidak hanya merupakan kesepakatan kehidupan dimasyarakat, tetapi juga tanggungjawab seorang hamba pada khaliknya. Tanggungjawab menggambarkan (1) kesadaran pemimpin atas keputusan, tingkah laku atau perbuatannya; (2) pengabdian dan pengorbanannya dalam mengendalikan organisasi; (3) sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya menghasilkan organisasi. Setiap pemimpin memikul tanggung atas tindakan, perbuatan, dan keputusannya. Pemimpin yang bertanggungjawab atas tindakan dan perbuatannya, maka pemimpin itu mampu menata pikirannya secara baik dan termasuk manusia beradab (berbudaya).¹⁶

“Pemimpin yang bertanggungjawab akan terus berpikir, menumbuhkan keinginan berprestasi, memperkuat motivasi, dan perilakunya fokus pada pencapaian tujuan yang tepat sasaran”.¹⁷

2.3.4. Tugas Dan Fungsi Kepemimpinan

Tugas seseorang pemimpin dalam kelompok ialah :

1. Memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi lancar dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas.
2. Menyinkronkan ideologi, ide, pikiran dan ambisi anggota anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin.

¹⁵*Ibid*, hlm.35.

¹⁶ H. Syaiful Sagala, *Op. Cit*, hlm. 402.

¹⁷*Ibid*, hlm. 403.

3. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh.
4. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan, bakat dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.
5. Menegakkan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan atau *cohesiveness* kelompok, meminimalisir konflik dan perbedaan - perbedaan.
6. Merumuskan nilai - nilai kelompok dan memilih tujuan-tujuan kelompok sambil menentukan sarana dan cara - cara operasional guna mencapainya.
7. Mampu memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan - kebutuhan para anggota sehingga mereka merasa puas.¹⁸

Fungsi Kepemimpinan menurut Wijono Sebagai berikut:

Pertama: Fungsi - fungsi tugas (*Task Function*), yaitu:

- a. Mencapai sasaran dari kerja kelompok.
- b. Mendefinisikan tugas-tugas kelompok.
- c. Merencanakan kerja.
- d. Mengalokasikan sumber.
- e. Mengorganisasikan tugas dan tanggungjawab.
- f. Mengontrol kualitas dan mengecek kinerja.
- g. Meninjau Kemajuan.

Kedua: Fungsi - fungsi tim (*Team Function*), yaitu:

- a. Memelihara moral dan membangun spirit tim.
- b. Kohesif kelompok sebagai suatu unit kerja.
- c. Menentukan standart dan memelihara kedisiplinan.
- d. Sistem komunikasi dalam kelompok.
- e. Melatih kelompok.
- f. Janji dari bawahan kepada pemimpin.

¹⁸ Kartini Kartono, Op. Cit, hlm. 119.

Ketiga: Fungsi - fungsi individual (Individual Function), yaitu:

- a. Mempertemukan kebutuhan individu dari antara para anggota kelompok.
- b. Menyelesaikan masalah pribadi.
- c. Menyelesaikan konflik diantara kebutuhan kelompok dan kebutuhan - kebutuhan individu.
- d. Melatih individu.¹⁹

2.3. 5. Syarat - Syarat Kepemimpinan

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu:

- a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
- b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
- c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/ketrampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.²⁰

Earl Nightingale dan Whitt Schult dalam bukunya *creative thinking-how to win ideas* (1965), menuliskan kemampuan pemimpin dan syarat yang harus dimiliki ialah:

- a. Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri (*individualism*).
- b. Besar rasa ingin tahu dan cepat tertarik pada manusia dan benda-benda (*curious*).
- c. Multiterampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam.

¹⁹Sutarto Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm.2

²⁰Kartono Kartini, *Op.Cit*, hlm.36.

- d. Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka berkawan.
- e. Perpeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna.
- f. Mudah menyesuaikan diri, adaptasinya tinggi.
- g. Sabar namun ulet, serta tidak “mandek” berhenti.
- h. Waspada, peka, jujur, optimistis, berani, gigih, ulet realistik.
- i. Komunikatif serta pandai berbicara dan berpidato.
- j. Berjiwa wiraswasta.
- k. Sehat jasmaninya, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas yang berat serta berani mengambil resiko.
- l. Tajam firasatnya, tajam dan adil pertimbangannya.
- m. Berpengetahuan yang luas dan haus akan ilmu pengetahuan.
- n. Memiliki motivasi tinggi dan menyadari target atau tujuan hidupnya yang ingin dicapai, dibimbing oleh idealisme tinggi.
- o. Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi, dan daya inovasi.²¹

2.4. Konsep Kepala Desa

2.4.1 Defenisi Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa di indonesia, menurut Rusyan “Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu dan membimbing masyarakat”.²²

Kepala desa merupakan pimpinan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa serta memiliki masa jabatan enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, kepala desa paling banyak dapat menjabat selama tiga kali masa

²¹ Ibid, hlm. 37.

²² H.A .Tabrani Rusyan, *Membangun Kepala Desa Teladan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2018, hlm.15.

jabatan secara berturut turut atau menjabat sampai tiga periode. Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada camat, kepala desa hanya melakukan koordinasi saja. Kepala desa memiliki kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam satu tahun, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD dan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat desa.

Sebagai pemimpin tertinggi desa, maka kepala desa bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di desa tersebut, Kepala desa menurut Neher dalam Ndraha memiliki posisi serta peran sebagai berikut:

- a. Kepala desa pada umumnya dipilih langsung oleh rakyat desanya.
- b. Posisi kepala desa amat strategis: ia berada di antara desanya dengan pejabat distrik di atasnya.
- c. Setiap kepala desa memiliki dua posisi: sebagai orang yang mewakili desanya terhadap pemerintah atasan dan sebagai orang yang mewakili pemerintah terhadap penduduk desanya

- d. Dilihat dari satu segi, kepala desa berfungsi sebagai bagian dari integral masyarakat desa yang bersangkutan dan sebaliknya dari sisi lain ia adalah bagian integral pemerintah.

2.4.2. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa yang mempunyai tanggung jawab melayani kepentingan masyarakat desa serta membangun desa, oleh karena itu kepala desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang desa, sebagai berikut:

Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1, menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa memiliki wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1, kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan dan
- d. penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan.
- e. Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang
- f. dilaksanakan dan memberikan mandat pelaksanaan tugas serta kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- g. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1, kepala desa memiliki kewajiban:
- h. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- j. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- k. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- l. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- m. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- n. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- o. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
- p. Mengelola keuangan dan aset desa.
- q. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- r. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- s. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- t. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- u. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- v. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- w. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2.5. Covid 19

Covid 19 merupakan singkatan dari *corona virus disease* yang ditemukan pada tahun 2019. **“COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia”**.²³ Covid 19 dapat menyebar melalui percikan - percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid 19 batuk, bersin maupun saat berbicara oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain.

Klasifikasi infeksi covid 19 di Indonesia saat ini didasarkan pada buku panduan tata laksana pneumonia covid 19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Terdapat sedikit perbedaan dengan klasifikasi WHO yaitu kasus suspek, berikut klasifikasi menurut buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* (covid 19):

- Pasien dalam Pengawasan (PdP)
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi covid 19.

²³ Alodokter, “Covid 19”, <https://www.alodokter.com/covid-19>, (diakses pada tanggal 23 Juli 2020).

- c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- Orang dalam Pemantauan(OdP).
 - a. Orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi covid 19.
- Orang Tanpa Gejala (OTG)

Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi covid 19. Orang tanpa gejala merupakan seseorang dengan riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi covid 19.
- Kasus Konfirmasi

Pasien yang terinfeksi covid 19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *polymerase chain reaction* (PCR).²⁴

2.6. Dampak Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat khususnya di

Indonesia

Penyebaran wabah covid 19 mengakibatkan terancamnya kesehatan masyarakat dan terhambatnya aktivitas perekonomian di indonesia membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan (PHK) sehingga jumlah pengangguran meningkat. Lapangan usaha yang berkembang selama pandemi

²⁴ Diah Handayani, dkk, “ Penyakit Virus Corona”, Jurnal Respirologi Indonesia Vol. 40 No.2, April 2020, hlm. 8-9, (diakses pada tanggal 23 Juli 2020).

covid 19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi serta tenaga kerja yang dibutuhkan memiliki kemampuan dibidang teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari pergeseran pola kerja selama pandemi covid 19 dengan menggunakan teknologi dan melalui online karena masyarakat harus mengurangi aktivitas yang melibatkan bertemunya banyak orang atau kerumunan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran covid 19.

2.7. Bantuan Sosial

2.7.1. Defenisi Bantuan Sosial

Bantuan sosial atau bansos adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa kepada masyarakat kurang mampu yang telah terdata dan dianggap layak menerima untuk terwujudnya asas keadilan. Bantuan sosial sifatnya rutin namun berkala dan selektif bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2019, menyatakan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 23A Ayat 1 menyatakan, Bantuan sosial adalah berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana maksud dalam pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Peraturan Walikota Medan Nomor 32 Tahun 2014 yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 16 menyatakan, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Berdasarkan berbagai defenisi bantuan sosial tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bantuan sosial adalah suatu bentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemberian uang tunai dan barang berupa sembako yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun masyarakat yang terdampak suatu kesenjangan sosial yang bersifat berkala serta selektif berdasarkan data sehingga tercapai bantuan sosial yang didistribusikan secara tepat sasaran atau berkeadilan.

2.7.2. Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Kriteria minimal pemberian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut :

1. Selektif, yaitu bantuan hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjuk untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Sesuai tujuan penggunaan, yaitu :
 - (1) Rehabilitasi sosial, yaitu ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) Perlindungan sosial, yaitu ditunjukkan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) Pemberdayaan sosial, yaitu ditunjukkan untuk menjadi seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) Jaminan sosial, yaitu selama yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi manusia

- (6) Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial adapun kriteria penerima bantuan sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kedisabilitas;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau;
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan adiktif lainnya.

2.7.3. Jenis dan Sifat Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial menjelaskan jenis bantuan sosial di pasal 15 sebagai berikut :

Jenis bantuan sosial pada perlindungan dan jaminan sosial :

- a. Program Keluarga Harapan;
- b. Korban bencana alam; dan/atau
- c. Korban bencana sosial.

Masa Pandemi Covid 19 merupakan suatu musibah nasional yang menyebabkan ekonomi melemah serta berdampak pada masyarakat kelas bawah, pemerintah sigap dan meluncurkan berbagai jenis bantuan sosial antara lain :

- a. Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Kartu Sembako;
- c. Bantuan sosial dari Presiden untuk perantau di JABODETABEK;
- d. Dana desa bagi kabupaten;
- e. Kartu Prakerja;
- f. Bantuan tunai dari Kemensos;
- g. Bantuan sosial Gubernur;
- h. Bantuan sosial dari kabupaten atau kota.

Pasal 9 menyatakan sifat bantuan sosial yaitu :

- (1) Bantuan sosial dapat bersifat:
 - a. Sementara; dan
 - b. Berkelanjutan.
- (2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat diberhentikan apabila penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam criteria penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus-

menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

2.7.4. Syarat Penerimaan Bantuan sosial Untuk Masyarakat Terdampak

Covid-19

Pemerintah pusat dan daerah dimasa pandemik ini menggelontorkan dana bantuan sosial yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam proses pendistribusian bantuan sosial dimasing-masing wilayah terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi penerima bantuan sosial diantaranya :

Syarat bagi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000 per bulan untuk keluarga Miskin diluar Jabodetabek sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Tidak memperoleh kartu sembako.
- c. Tidak mendapat kartu prakerja.

Adapun penerima Bantuan sosial ini merupakan masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS, dan mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

Syarat lengkap mendapatkan BLT Rp. 600.000 per bulan dari pemerintah untuk warga desa sebagai berikut:

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.

- b. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemic corona.
- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat.
- d. Calon penerima BLT dari dana desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) hingga kartu prakerja.

Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dahulu.

2.7.5. Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial dilakukan jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos tempat tinggal terdekat.

Jika semua berkas dan prasyarat terpenuhi namun belum terdaftar sebagai penerima oleh perangkat desa, maka masyarakat desa terdampak Covid-19 bisa mendaftarkan diri ke pemerintahan desa secara langsung.

Dalam pencairan BLT akan ditransfer ke rekening masyarakat serta disalurkan melalui Kementrian Sosial, Pos Indonesia, serta ke Bank milik negara seperti BRI, Mandiri, BTN, dan BNI.


Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, pendistribusian, hingga pertanggungjawaban BLT Desa. BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintahan desa.

Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran dana desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa tahap ke III.

Pendampingan serta pengawasan terhadap pemanfaatan BLT dana desa serta pendistribusian dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

2.8. Kerangka Berpikir.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir



Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Munculnya pandemi covid 19 menjadikan adanya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bansos Sembako dan Bansos Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid 19 menyatakan bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan bagi masyarakat yang terdampak covid 19, perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai .

Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa dan telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mendistribusikan bantuan sosial covid 19 kepada masyarakat, kepala desa memiliki peranan penting dalam pendistribusian bantuan sosial secara tepat sasaran karena kepala desa mengetahui secara pasti

dan lebih paham kondisi masyarakat yang pendapatannya rendah akibat pandemi covid 19.

2.9. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Defenisi konsep dari judul penelitian ini adalah :

1. Peranan Kepala Desa ; Kepala Desa adalah Pemimpin tertinggi yang berada dalam lingkup pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa yaitu 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Peranan Kepala Desa adalah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan tugasdan fungsi pemerintah, melaksanakan pembangunan desa, membina serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Bantuan Sosial Covid 19 ; Bantuan Sosial Covid 19 adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah nasional sebagai usaha dalam menangani dampak akibat covid 19 khususnya pada bidang ekonomi masyarakat. Peraturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan Bansos Sembako dan Bansos Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid 19 adalah

untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 baik yang kesulitan ekonomi maupun masyarakat yang kurang mampu.

3. Tepat Sasaran ; Tepat artinya lurus, betul dan benar-benar sesuai dengan tujuan atau maksud serta aturan, sedangkan sasaran artinya sesuatu yang menjadi tujuan. Tepat Sasaran Adalah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dari kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sugiyono berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁵

Lebih lanjut dalam buku yang sama Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut sebagai metode etnographi, karena metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.²⁶

Sedangkan “Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan metode - metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.²⁷ Metode penelitian ini menggunakan literatur secara konsisten berdasarkan asumsi - asumsi yang berasal dari para partisipan, tidak memberi ruang bagi pandangan pribadi penelitian. Penelitian Kualitatif pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa penelitian tersebut haruslah eksploratif.²⁸ Artinya saat melakukan penelitian dilapangan peneliti tidak boleh terlalu banyak menulis tentang topik atau populasi yang sedang diteliti melainkan peneliti harus berusaha banyak mendengarkan opini dan membangun pemahaman berdasarkan apa yang ia dengar.

²⁵ Sugiyono, *Ibid*, hlm.9.

²⁶ Sugiyono, *Op, Cit*, hlm.8.

²⁷ Jhon W, Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm.4.

²⁸ *Ibid*, hlm. 41.

Dari pendapat tersebut, peneliti memilih metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi serta hal - hal melatarbelakanginya.

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Sihombu, Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar - benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data - data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek dalam penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Peneliti memilih informan yang dipertimbangkan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan, mereka yang menguasai atau memahami permasalahan ataupun terlibat dalam masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *snowball* untuk memperoleh data dari informan penelitian yang mana dianggap cukup baik jika jawaban yang diberikan informan selalu sama dengan informan sebelumnya, dengan kata lain bersifat jenuh (*redudancy*). ***Snowball sampling*** adalah teknik penentuan sampel yang mula - mula jumlahnya kecil kemudian membesar.²⁹

Dalam hal ini peneliti menetapkan informan yang terdiri dari :

²⁹ Sugyono, *Ibid*, hlm. 97.

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, Baktiar Pane, SH, M.AP Kepala Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi informan kunci penelitian.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Edi Maharaja Sebagai Perwakilan Kepala Dusun di Desa Sihombu.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi tambahan walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa sihombu yang menerima Bansos Covid 19 yang terdiri dari 5 (lima) orang masyarakat sihombu yaitu Ibu Mega Tinambunan (Dusun Pinim), Bapak Rudi Malau (Dusun Muara Tolu), Ibu Riris Nahampun (Dusun Sitonong), Bapak Vanbel Marbun (Dusun Simatabo) dan Ibu Sri Mulyati (Dusun Simatongtong).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan ada dua jenis yaitu:

1. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau informan lapangan yang dilakukan melalui wawancara.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan baik berupa arsip, laporan maupun dokumen yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian akan dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara lisan yang berhadapan langsung dengan informan untuk mencari dan mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan, dalam hal ini digunakan wawancara terbuka, artinya mempunyai kebebasan dalam menjawab pertanyaan dan tidak terikat dengan alternatif - alternatif jawaban. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari variabel yang akan diteliti dan berguna untuk melengkapi data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap seluruh komponen yang telah ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan teknik dalam memperoleh bahan - bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi: buku-buku literatur maupun dokumen - dokumen resmi seperti peraturan - peraturan dan kebijakan - kebijakan serta hasil laporan dan bahan - bahan lain yang ada kaitannya dengan penelitian.
3. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengamati dan mencatat segala sistematika gejala - gejala yang diselidiki. Jadi, observasi ini digunakan untuk mengamati Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19.

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.5.1. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan informan, dicatat dalam bentuk transkrip wawancara kemudian dilakukan perapihan untuk menghindari kekeliruan. Sebab, disadari tanpa terjaminnya data yang benar dan lengkap, akan mengurangi validitas dan reliabilitas terhadap hasil analisis yang dilakukan. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu perlu dilakukan prosedur pengolahan data agar menjadi ringkas dan sistematis dalam

pengolahannya sehingga mempermudah menganalisis data. Dengan demikian maka pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menulis data, yaitu meringkas/menulis kejadian dan situasi yang dijumpai dilapangan yang terkait dengan objek penelitian, termasuk meringkas data dan kontak langsung dengan responden.
- b. Mengedit data, yaitu memeriksa kembali data yang terkumpul yang meliputi kelengkapan dan kebenaran, sehingga mempermudah dalam proses selanjutnya.
- c. Mengklarifikasi data, yaitu data yang terkumpul diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan tanggapan dari responden.
- d. Menyajikan data, yaitu data yang telah diformulasikan dalam bentuk table dideskripsi secara verbal, kemudian diberi penjelasan, uraian secara mendalam dan sistematis berdasarkan pemikiran logis serta memberikan argumentasi, prediksi dan kemudian menarik kesimpulan.

3.5.2. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis, adapun data secara kualitatif sebagaimana untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati secara terus menerus sampai tuntas.

Analisis ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal - hal yang pokok, memfokuskan pada hal - hal penting, dicari tema dan polanya.

1. Penyajian data yaitu dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

2. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu kesimpulan yang dikemukakan pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.